



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I-----, Tempat / tanggal lahir----- 1992 NIK -----
Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pendidikan SLTA
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat-----, Kota Batam,
sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II----- Tempat / tanggal lahir-----, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat ----- Kota Batam,
sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada
BAMBANG DARMAJI, S.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum **BAMBANG DARMAJI, S.H., &
PARTNER**, yang beralamat di Komp. Ruko Taman Dutamas Blok
B No.11, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam, Kota Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 081/SK/BD&P/XI/2021,
Tanggal 02 November 2021, yang terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Agama Batam Nomor: 698/SK/XI/2021/PA.Btm
tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Btm, telah mengajukan permohonan asal usul anak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2014 di Komplek Seraya Mas Center Blok D No.08 RT 001 RW 002 Kelurahan Lubuk baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam oleh Ustad ----- setelah mendapat izin dari orang tua kandung pihak perempuan , denagn mahar uang RP. 100.000 dibayar tunai, yang menjadi saksi adalah Bapak andi Dan Bapak gunawan, beragama islam,Bahwa pernikahan tersebut tidak di daftarkan di KUA Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak di laksanakan di hadapak Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan Persusuan maupu yang bersifat sementara, sepertimPemohon II masih bersuami; .
3. Bahwa selama Pemohn I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama----- (Batam 18 Januari 2016.);
5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang dihadapan pegawai pencatat nikah Di KUA Kecamatan-----, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon mengurus akte kelahiran terhadap anaknya yang bernama Darren Saputra (Batam 18 Januari 2016), Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam akte kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan asal usul anak pada Pengadilan Agama Batam, ini digunakan dijadikan sebagai dasar hukum

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan bahwa satu orang anak yang bernama : -----) adalah anak sah dari pernikahan pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal ----- Agustus 2014 di Komplek ----- Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian telah menikah ulang dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Binjai Kota Kabupaten Binjai Provinsi Sumatra Utara tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/131/III/ 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **BAMBANG DARMAJI, S.H.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum **BAMBANG DARMAJI, S.H., & PARTNER**, yang beralamat di
Komp. Ruko Taman Dutamas Blok B No.11, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam, Kota Batam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 31 Mei 2018, atas nama ----- yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 31 Mei 2018, atas nama -----, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor-----, tanggal 02 Mei 2018, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, Tanggal 21 Maret 2018, atas nama ----- dengan----- yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan-----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 22 Oktober 2018, bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, atas nama ----- dan-----, yang ditanda tangani oleh para saksi-saksi nikah dan wali nikah, pada tanggal 23 Agustus 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. -----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003, RW.010, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2014, di rumah calon mempelai perempuan di Seraya Atas, Kota Batam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama----- yang diwakilkan kepada Ustad Drs.-----adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Andi, beragama Islam dan Bapak Gunawan, beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
 - Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: -----, Tempat tanggal lahir di Kota Batam, 18 Januari 2016;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/131/III/2018, tertanggal 21 Maret 2018
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud guna mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut;
2. -----, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai wiraswasta, bertempat tinggal di RT.000, RW.000, Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2014, di rumah calon mempelai perempuan di Seraya Atas, Kota Batam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II berastatus gadis;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama----- yang diwakilkan kepada Ustad-----, adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak-----, beragama Islam dan Bapak -----, beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: -----, Tempat tanggal lahir di Kota Batam, 18 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 21 Maret 2018
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud guna mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon I dan Pemohon II adalah sah (*legitimed*) mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Asal Usul Anak yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di Kota Batam, pada tanggal 23 Agustus 2014 di Komplek Seraya Mas Centre, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan setelah menikah secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama-----, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam 18 Januari 2016, dan terhadap anak tersebut mohon agar ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 21 Maret 2018, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri di Komplek Seraya -----, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 23 Agustus 2014, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.6, serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama-----, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama -----, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah di Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.6 (Surat Pernyataan Nikah Sirri) serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2014, dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai pada tanggal 21 Maret 2018, sebagaimana bukti P.4;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama -----, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam 18 Januari 2016, perempuan, lahir di Batam, tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran), dan mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih yang artinta sebagai berikut:

"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist tersebut di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* yang artinya sebagai berikut:

"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

“Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti” ;

dan juga dalil dalam Kitab Tuhfah juz IV hal 132 yang artinya :

“ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar menetapkan anak yang bernama-----, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam 18 Januari 2016, adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Komplek Seraya Mas Centre, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 23 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar anak yang bernama -----, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam 18 Januari 2016, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon baik dalam posita dan petitum, serta bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama, -----, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam 18 Januari 2016, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas	:Rp. 7.500.00
- Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp127.500,00

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No.196/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)